



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DIY  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

**Tim Penyusun  
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
DPRD DIY Tentang Pendidikan Pancasila  
dan Wawasan Kebangsaan  
Tahun 2020**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL .....	V
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian.....	9
D. Metode.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	16
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	41
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat .....	44
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara .....	73
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	77
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	77
B. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta .....	79
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia .....	79
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.....	80
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional .....	81
F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.....	81
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	82
H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	83

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .....	84
J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	84
K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	85
L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	87
M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter	87
N. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental .....	88
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah .....	89
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila .....	89
Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah .....	90
R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan .....	91
S. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan .....	91
T. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta .....	92
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>93</b>
A. Landasan Filosofis .....	93
B. Landasan Sosiologis .....	94
C. Landasan Yuridis .....	96
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....</b>	<b>102</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	102
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	104
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Rekomendasi .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
A. Literatur .....	118
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	120

C. Referensi Lain ..... 122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan .....	50
Gambar 2. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada Kewilayahan/Domisili.....	51
Gambar 3. Media Penyampaian .....	53
Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan .....	55
Gambar 5. Teknik Penyampaian.....	58
Gambar 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan .....	60
Gambar 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber.....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sikap terhadap Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan 5 Jenis Responden.....	50
Tabel 2. Hasil Data Pengaruh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Domisili .....	51
Tabel 3. Media Penyampaian .....	53
Tabel 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan .....	55
Tabel 5. Teknik Penyampaian.....	59
Tabel 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan .....	60
Tabel 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber.....	61
Tabel 8.Potensi Konflik Sosial di Wilayah DIY Tahun 2020 .....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Uraian dan penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dari berbagai dokumen historis dan yuridis.<sup>1</sup> Pada konteks historis, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)<sup>2</sup> menjadi titik pijak penting lahirnya Negara Republik Indonesia dengan suatu dasar negara yang disebut Pancasila. Dalam proses selanjutnya, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia saat PPKI<sup>3</sup> mengesahkan Pembukaan dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada konteks yuridis kenegaraan, sila-sila Pancasila telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat<sup>4</sup>. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikatakan sebagai dasar negara. Notonagoro dalam pidato promosi Doktor Honoris Causa Presiden Soekarno, 19 September 1951 menjelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Uraian penjelasan Pancasila dan sila-silanya dapat dilihat dalam *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsah Negara*. Departemen Penerangan, 1964.

<sup>2</sup> Lihat Pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPK (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) pada 1 Juni 1945 sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat, atas dasar apa negara Indonesia yang merdeka hendak didirikan? Apa yang diminta oleh ketua sidang BPUPK ialah *philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran sedalam dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam dalamnya....”(lihat risalah sidang BPUPK; pidato Soekarno 1 Juni 1945). Istilah harafiah dari *philosophische grondslag* ialah dasar filsafat negara. Pembukaan Sidang BPUPK diresmikan pada 28 Mei 1945 dan sidang pertama dimulai 29 Mei – 1 Juni 1945. Peserta sidang terdiri dari 62 orang termasuk ketua, ada penambahan 6 orang dan anggota istimewa 7 orang dari orang-orang Jepang. Serta terdapat Wakil Ketua BPUPK, Ichibangase Yoshia, adalah anggota Istimewa, yang berkedudukan memimpin 7 Anggota Istimewa bangsa Jepang. Anggota sidang terdiri dari perwakilan-perwakilan golongan nasionalis, golongan Islam, perwakilan kerajaan (*kooti*), pangreh praja (residen/wakil, bupati), perwakilan non pribumi (peranakan Arab, Tiongkok, Belanda). Lihat AB. Kusuma, 2029, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha<sup>2</sup> Persiapan Kemerdekaan*, BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta (hal.84-91).

<sup>3</sup> Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Ir. Sukarno dengan Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakil ketua yang terdiri dari 21 anggota. Dari 21 anggota ini, 12 diantaranya diklasifikasikan sebagai para pemimpin golongan kebangsaan generasi tua dan sembilan lainnya terdiri dari dua wakil *pangreh praja*, tiga dari kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Bugis, dua dari organisasi Islam, satu wakil Peta, dan satu minoritas Cina. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 2017. hal.34.

<sup>4</sup> Lihat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia keempat.

Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara dari Republik Indonesia<sup>5</sup>.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara<sup>6</sup>. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama<sup>7</sup>. Namun dalam perkembangannya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami pasang surut sejak negara Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang ini, kehidupan berbangsa dan bernegara diwarnai dengan berbagai macam konflik yang mengarah pada pelemahan terhadap Pancasila, intoleransi, retaknya hubungan negara dan warga negara, serta potensi disintegrasi bangsa. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum secara konsisten diamalkan dan dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketegangan dan konflik semakin menguat dimana negara tidak hadir dalam setiap persoalan persoalan kebangsaan atau dikatakan terlambat dalam menjawab permasalahan dan tantangan berbangsa dan bernegara. Konflik minoritas dan mayoritas, gerakan separatisme, korupsi, berkembangnya radikalisme, sektarianisme, fundamentalisme dan terorisme serta paham paham yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak pada hilangnya rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.

Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai negara baru didirikan setelah Perang Dunia II berakhir. Negara baru yang didirikan tersebut masih menghadapi masalah terkait integrasi nasional karena penduduk yang beragam dan sudah ada di wilayah tersebut dan wilayah geografis yang luas. Pemahaman tentang *nation-state* Indonesia sebagai bentuk kesatuan

---

<sup>5</sup> Lihat naskah pidato Notonagoro pada promosi honoris causa di bidang ilmu hukum dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno dengan berjudul Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 19 September 1951, hal.7.

<sup>6</sup> Lihat Kaelan, 2013:52.

<sup>7</sup> Lihat Ali, 2009:23.

sosial baru paska Indonesia merdeka untuk mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas sosial dari kumpulan golongan, kebudayaan, bahasa, identitas yang berbeda beda telah dinyatakan dalam ikatan nilai dasar disebut Pancasila.<sup>8</sup> Pancasila bukan merupakan nilai dasar yang berasal dari golongan tertentu. Tetapi Pancasila telah diterima sebagai nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia pada dasarnya meletakkan pada nilai-nilai dasar pada Pancasila.

Namun dalam perkembangannya, kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai dasar dalam membangun ikatan ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, lemahnya kesetiaan<sup>9</sup> (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni<sup>10</sup> sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai nilai bangsa Indonesia.

Negara Indonesia mengalami krisis ketika era reformasi tahun 1999 membuka kran demokratisasi secara luas, dimana ruang keterbukaan telah memberi keluasaan masuknya berbagai macam sistem nilai, ideologi asing, dan gerakan gerakan transnasional tanpa ada kontrol dan penyaringan yang

---

<sup>8</sup> Lihat Bactiar,1976:6.

<sup>9</sup> Kesetiaan adalah suatu kondisi dan proses soaial psikologis yang tumbuh dari pendidikan dan pengaruh lingkungan budaya, ia menggambarkan hubungan antar manusia dalam masyarakat, atau hubungan antara manusia dan kelompoknay, dan hubungan antara manusia dengan bagsa serta neagragarnya diwarnai dengan nilai nilai asosiatif seperti cinta, simpati, persatuan, kesediaan berkorban dan rasa senasib,dan sepenanggungan (Sudomo,1976:42).

<sup>10</sup>Hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan dan dominasi politik untuk menjalankan kekuasaan, melakukan persuasi di masyarakat (publik), serta membangun aliansi untuk mempengaruhi dan menguasai sistem nilai, kekuasaan yang ada. Melalui hegemoni dalam berbagai bentuk sarana materiil ekonomi dan relasi produksi (seperti politik—partai politik, ideologi—paham khilafisme, radikalisme, fundamentalisme; sosial—gerakan ormas-anti Pancasila dan intoleran, ekonomi—paradigma ekonomi—barang dan jasa;ekonomi syariah, koperasi syariah, bank syariah,usaha syariah, pinjaman syariah,Pegadaian syariah,Hotel syariah,dll). Hegemoni bekerja melalui empat saluran politik, ideologi, sosial, dan budaya. Mereka menyebarkan nilai baru dan kepercayaan yang dianggap orang terlihat wajar (setiap orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela). (lihat Budiando,2019).

kokoh. Negara paska reformasi dinilai gagal dalam menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Mencermati berbagai fenomena aktual dan aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik seperti demonstrasi berlabel SARA, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleransi, kejahatan terorisme dan separatisme dapat menjadi potret buram kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagai bukti diabaikannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>11</sup>.

Negara sebagai institusi politik yang harusnya mempersatukan berbagai kepentingan masyarakat dengan menetapkan berbagai produk peraturan untuk mengatur kelakuan warga di ruang publik yang bersifat mengikat justru memiliki kecenderungan bersifat diskriminatif dan berpihak pada kelompok dan golongan tertentu<sup>12</sup>. Fakta yang muncul sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir ini berbagai produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat dan daerah mengarah pada eksklusivisme dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti munculnya berbagai macam perda berbasis agama antara lain: 1). Perda syariah yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia sudah sebanyak 400 buah.<sup>13</sup> 2). Perda injil di Papua.<sup>14</sup> Fakta lain ialah Kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi kitab suci agama tertentu yang berbahasa Minang di *playstore* menjadi fakta arah dan orientasi kebijakan daerah di beberapa daerah di Indonesia sudah tidak sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila<sup>15</sup>. Kehadiran kebijakan daerah tersebut menjadi indikasi bahwa arah dan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak sejalan dengan nilai nilai Pancasila yang menjunjung kearifan lokal, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks geopolitik lokal dan daerah, gencarnya otonomi daerah telah melahirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>11</sup>Lihat Sabdo, 2019. *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.

<sup>12</sup> Lihat Bhaghi.S.K.2016. *Negara Bukan Bukan?*, hal.7-8.

<sup>13</sup> Lihat. <https://www.suaraislam.co/perda-syariah-indonesia-penyebaran-problem-dan-tantangannya/>

<sup>14</sup> Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>; <https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua>, akses 14 Oktober 2020 10:00.

<sup>15</sup> Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/06/07/16013861/terkait-aplikasi-injil-berbahasa-minang-gubernur-sumbar-tak-masalah-di-bully?page=all>

timpang dan intoleran, <sup>16</sup> hubungan pusat dan daerah mengalami ketegangan, dinamika sosial dan politik lokal diwarnai dengan konflik kepentingan dan politik yang berdampak pada situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rapuh. Hal ini menjadi bagian dari upaya pelemahan Pancasila dari aspek sistem ketatanegaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia kehilangan visi dan jiwa persatuannya. Bahwa pelemahan Pancasila dapat ditimbulkan oleh banyak faktor antara lain: pertama, keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri terutama oleh penyelenggara negara. Kedua, mentalitas masyarakat. Ketiga, lemahnya ketahanan nasional dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus arus globalisasi. Keempat, akibat dari serangan ideologis dari peperangan generasi kelima yang tak kasat mata (*proxy war*). Perang ideologi terbuka bebas di dunia maya, sosial media menjadi alat perang-propaganda yang mampu menyasar siapa saja dan kapan saja di segala usia dan tempat, ia bekerja selama 24 jam. Kelima, berkembangnya ideologi ideologi lain sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif <sup>17</sup>.

Pendidikan di DIY merupakan sektor yang sangat penting. Dalam kurun waktu berikutnya, sejalan dengan perubahan yang dialami Indonesia dan dunia internasional, banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan Yogyakarta. Pemerintah daerah bertekad menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara pada tahun 2025. Oleh karena itu pemahaman atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan dalam pendidikan. Pemahaman falsafah di atas diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri dan pembentukan watak/karakter manusia yang mampu mengembangkan semangat nasionalisme dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi pelecut pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini penting karena Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

---

<sup>16</sup> Peraturan daerah sejak paska reformasi banyak melahirkan peraturan daerah yang intoleran, diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai nilai Pancasila seperti perda perda berbasis agama di berbagai daerah, perda perda yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila (kerukunan, toleransi, persatuan, integrasi sosial dan nasional, dan keadilan sosial).

<sup>17</sup> Lihat Latif, *Wawasan Pancasila*. 2020:4-6.

pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata bertaraf dunia yang mampu menjadi candradimuka bagi masyarakatnya dan masyarakat yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan muncul manusia yang cinta pada bangsa dan negara.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan taman mininya Indonesia. DIY sebagai episentrum dalam pembentukan jati diri bangsa telah nampak dalam realitas kehidupan masyarakat yang beragam, sebagai titik temu lintas generasi, menjadi pusat pendidikan nasional, serta menjadi rujukan dalam pembentukan identitas kebudayaan nasional, dimana keberagaman dan interaksi lintas budaya diberikan ruang dan tempat. Untuk itu, DIY menjadi daerah atau wilayah yang strategis dalam upaya melakukan penguatan jati diri dan nilai-nilai Pancasila yang akhir-akhir ini mengalami pelemahan. Berkembangnya berbagai komunitas, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan keagamaan, dan serta asrama-asrama berbasis daerah dan organisasi keagamaan dapat berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan lintas etnis, agama, dan golongan apabila tidak sejak dini mulai diantisipasi dan ditanggulangi.

Berbagai kasus yang muncul dan berkembang 1 (satu) dekade terakhir ini DIY mendapatkan sorotan sebagai daerah yang intoleran, *klitih*, muncul radikalisme dan fundamentalisme, dan terorisme, serta semakin banyak tindakan intoleransi terjadi seperti kasus pengusiran warga yang berbeda agama, pelarangan kegiatan ibadah oleh ormas, pengerusakan papan iklan oleh kelompok mengatasnamakan agama pada sebuah kampus swasta di DIY, penyerangan tempat ibadah dan tokoh agama, teror bom di tempat ibadah, munculnya berbagai macam hunian dan kost-kost-an berbasis agama, beberapa kampus di DIY civitas akademiknya ditemukan terpapar radikalisme dan fundamentalisme. Sekolah-sekolah negeri mengarah pada eksklusivisme agama tertentu. Realitas ini menjadi potret buram kehidupan berbangsa dan bernegara di DIY. Fungsi fungsi institusi negara, elit politik, aparat lokal, dan Aparatur Sipil Negara di tingkat lokal dalam menjawab

tantangan kebangsaan masih dinilai lambat, tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak tegas<sup>18</sup>.

Pada tingkat pendidikan baik dasar sampai perguruan tinggi di daerah muncul berbagai kebijakan sekolah, institusi pendidikan di daerah yaitu dinas pendidikan, serta perguruan tinggi sebagian mengarah ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti indikasi fasilitasi penerimaan siswa/mahasiswa yang dilekatkan dengan kemampuan membaca dan menghafal kitab suci agama tertentu<sup>19</sup>, bahkan adanya penggunaan tempat ibadah di kampus untuk agitasi dan politik praktis. Fenomena ini terjadi di universitas-universitas negeri dan setiap kali berulang.<sup>20</sup> Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, muncul kebijakan dan peraturan dinas pendidikan dan kepala sekolah setempat yang tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul mewajibkan siswa di Sekolah Dasar Negeri untuk wajib berbaju keagamaan tertentu<sup>21</sup>. Upaya-upaya secara institusi dan peraturan untuk meninggalkan Pancasila telah terlegitimasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan daerah semakin nyata<sup>22</sup>. Pada tingkat masyarakat, kasus pemotongan simbol agama pada sebuah makam di Kota Gede, Yogyakarta, pelarangan warga dengan agama tertentu untuk tinggal di wilayah Bantul, penghentian kegiatan ibadah keagamaan di Bantul sebagai fakta gerakan intoleransi dan diskriminasi terjadi di wilayah Yogyakarta<sup>23</sup>. Gerakan ini bersifat massif dan terstruktur.

---

<sup>18</sup> Berbagai kejadian dan kasus yang muncul di DIY terkait dengan intoleransi antar umat beragama, konflik antar agama, dan gerakan radikalisme institusi pemerintah baik provinsi, kabupaten dan desa justru melegitimasi tindakan itu sebagai hal yang biasa dan wajar. Penguasaan kelompok ekstrimis (yang tidak menghargai perbedaan, menjamin tegaknya Pancasila dalam masyarakat, membangun keharmonisan) atas negara masuk ke ruang ruang publik dan tidak ada tindakan hukum yang proposional diberikan dan terjadi pembiaran. Kelompok ekstrimis berambisi untuk menguasai negara melalui penerapan asas teokrasi dan nomokratis.

<sup>19</sup> Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1030940/dosen-ugm-bantah-bikin-tulisan-soal-jalur-penghafal-kitab-suci/full&view=ok>

<sup>20</sup> Lihat Sabdo, B. 2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius. hal. 42.

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599283/viral-siswa-sdn-wajib-berbaju-muslim-ini-perintah-disdikpora-gunungkidul>, akses 13 Oktober 2020 10:00.

<sup>22</sup> Temuan yang lain muncul berbagai kebijakan yang tidak tertulis berupa arahan, sarahan, imbauan di institusi pendidikan dan pemerintah yang mengarah pada praktek praktek diskriminasi dan intoleransi. Misalnya di sekolah negeri gerakan panitia untuk mewajibkan siswa melalui ospek/orientasi siswa untuk berbusana dan memakai jilbab.

<sup>23</sup> Lihat <https://www.liputan6.com/regional/read/3842236/cerita-di-balik-pemotongan-nisan-salib-di-pemakaman-umum-yogyakarta>, akses 13 Oktober 2020 10:00. Surat protes keras yang dikeluarkan oleh Kampung Kampung Kauman

Keinginan untuk melakukan penguatan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diperkuat oleh adanya fenomena yang menunjukkan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter, yang juga marak dan menggejala secara nasional. Untuk itu berkembang wacana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis ke-Indonesia-an (lokal dan pluralistik yang ada dan tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi sangat kuat. Apabila keinginan ini terwujud, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah akan tetapi juga sebagai acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumberdaya manusia yang mendunia. Nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam mendasari dan melandasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu ada cita hukum untuk meneguhkan dan merawat keIndonesiaan dan Pancasila dalam bentuk peraturan daerah menjadi semangat yang mendasar bagi pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum tentang penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah.

---

tertanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Kampung Azman Latif dan Sekretaris Fathoni menyampaikan protes kepada Museum Sonobudoyo terkait dengan pemasangan ucapan selamat natal. Kampung ini menyampaikan protes keras terhadap pemasangan ucapan selamat natal tersebut karena dianggap sebagai sikap intoleran dengan alasan kampung kauman sebagai simbol dan ikon Muslim di Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah utama yang diidentifikasi yaitu:

1. Terjadinya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berkembangnya berbagai sistem nilai yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan ideologi baru yang masuk dari luar Yogyakarta telah membawa sistem dan struktur sosial dan politik di DIY kehilangan jati diri dan identitas yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan. Untuk itu, perlu adanya kehadiran Negara atau pemerintah untuk meletakkan prinsip prinsip atau norma-norma hidup berbangsa dan bernegara.
3. Kuatnya infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di Yogyakarta, sehingga dalam setiap kebijakan sosial dan politik telah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan penyelenggaraan Negara, serta Pancasila tidak lagi diletakkan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan atau memasyarakatkan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian**

### **C.1. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk menggali, mengidentifikasi, merumuskan, dan

memberikan dasar argumen pada setiap pokok bahasan dalam melakukan perumusan draft Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai solusi dalam menjawab persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dapat dituangkan dalam Naskah Akademik ini dan dapat tersusun perda yang menjadi acuan dalam:

1. Memberikan dasar untuk masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembalikan pemahaman bahwa Pancasila menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meminimalisir berkembangnya berbagai sistem nilai dan ideologi baru yang masuk dari luar Yogyakarta yang telah membawa pengaruh terhadap sistem dan struktur sosial dan politik di DIY.
3. Meminimalisir infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di DIY.
4. Menyiapkan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

## **C.2. Kegunaan**

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dalam rangka memberikan landasan dan dasar pemikiran agar dapat tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY sebagai wujud payung hukum dalam mengembalikan pemahaman Pancasila sebagai dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperkuat sistem dan struktur sosial dan politik di DIY.

## D. Metode

Metode kajian dan analisis yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan periode waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai Agustus sampai dengan November 2020. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kebijakan, *critical analysis*, *discourse analysis*, konten analisis, historis-yuridis, dan interpretasi.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan- pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>24</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>25</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian dan kajian Naskah Akademik ini bersumber dari dokumen yuridis, dokumen negara, buku, jurnal jurnal

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Data lainnya dari wawancara mendalam dari tokoh dan ahli. Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini meliputi: (1). Kajian teoritis, (2). Identifikasi Masalah, (3). Inventarisasi bahan, (4). Sistematisasi dan kategorisasi bahan kajian, (4). Analisis bahan kajian, dan (5). Penyusunan dan penulisan Naskah Akademik. Metode penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dan kajian dalam proses penyusunan Naskah Akademik diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada narasumber atau ahli yang kompeten di bidangnya dan mendistribusikan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yuridis yang relevan dengan tema kajian ini.

#### **a. Focus Group Discussion (FGD)**

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang tertentu. FGD bertujuan untuk menggali dan membahas lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, opini, atau keyakinan dari peserta FGD. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, menguji, dan mengembangkan teori serta untuk membuat keputusan tertentu<sup>26</sup>. FGD ini akan dilakukan secara terstruktur.

#### **b. Wawancara Mendalam**

Kegiatan wawancara mendalam ini akan digunakan untuk menggali data dalam bentuk mengeksplorasi gagasan dan tema yang sedang dibahas, serta mengkonfirmasi dan mengklarifikasi teori, konsep, dan pandangan tertentu. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan ahli yang sudah ditentukan berdasarkan kompetensi dan bidang keahliannya. Metode wawancara ini akan

---

<sup>26</sup> Lihat Sarosa, 2017: 56-57.

menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya tim kajian/peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan ke responden.

### **c. Kuesioner**

Kegiatan yang dilakukan untuk menggali data melalui kuesioner bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum pandangan dan opini masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah ditentukan. Metode kuesioner ini akan menggunakan pendekatan sampel. Sampel yang digunakan berdasarkan pertimbangan pada 5 kluster (kelompok) yaitu: 1. Kelompok pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat, 2. Kelompok generasi muda, 3. Kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), 4. Kelompok Perangkat Desa, 5. Kelompok Masyarakat Umum. Cara pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampel (*purposive sampling*). Pendekatan pengambilan data kuesioner melalui purposive sampel<sup>27</sup> ialah dengan cara mengambil subjek/responden didasarkan pada tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam penelitian atau kajian ini. Pertimbangan pemilihan metode *purposive sampel* yaitu:

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki dalam penelitian,
2. Keterbatasan biaya yang diberikan,
3. Untuk lebih mendapatkan informasi dan data yang spesifik karena subjek yang sudah dikelompokkan memiliki ciri pokok yang mewakili responden yang mendukung dan memperkuat data untuk bahan kajian penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bentuk kuesioner yang akan diberikan ke responden ialah kuesioner yang bersifat gabungan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka untuk memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimat atau

---

<sup>27</sup> Lihat Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. hal.127.

pernyataan sendiri. Kuesioner tertutup jawaban sudah dipersiapkan.<sup>28</sup>

## **2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Analisis data kuantitatif**

#### **1. Tabulasi**

Analisis data melalui tabulasi merupakan proses dan tahapan setelah mendapatkan data dari hasil kuesioner. Data ditabulasikan dengan mengkategorikan hasil jawaban responden.

#### **2. Coding**

Data yang telah ditabulasikan dari hasil kuesioner kemudian dilakukan coding untuk mendapatkan gambaran umum tentang hasil jawaban responden dari kuesioner yang diberikan.

#### **3. Deskriptif**

Setelah data ditabulasi dan decoding kemudian hasilnya dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau pernyataan.

### **B. Analisis data kualitatif**

Beberapa analisis yang digunakan untuk data kualitatif ialah melalui:

#### **1. Analisis kebijakan**

Analisis kebijakan ini merupakan analisis yang diperoleh dari dokumen kebijakan kebijakan yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Bentuk kebijakan dapat berupa pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pembuat kebijakan atau memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan.

---

<sup>28</sup> Lihat Arikunto, 2006:141.

## 2. Fenomenologi

analisis fenomenologi ini berpijak pada menemukan dan melihat fenomena dan kejadian kejadian yang muncul dalam kehidupan sehari hari.

## 3. Analisis Wacana

Analisis wacana ini diperoleh dari bahan dan kajian berbagai wacana yang berkembang tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan.

## 4. Analisis Konten

Analisis konten ini diperoleh dari data terkait dengan konten naskah dan dokumen baik dari pemberitaan opini, jurnal ilmiah, dan pendapat tertulis untuk ditangkap ide dasarnya.

## 5. Analisis historis-yuridis

Analisis ini didasarkan pada dokumen historis dan yuridis melalui peraturan perundang undangan yang ada.

## 6. Interpretasi

Interpretasi ini digunakan untuk merangkup dan mengungkap berbagai fakta dan data yang muncul baik dari data kuantitatif dan kualitatif.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur, yaitu mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam rancangan/amandemen setiap undang-undang prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebaskan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah penggunaan bahasa yang bersifat normatif. Hal ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subjek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma tersebut.

Dalam pada itu, berdasarkan Teori kedaulatan Hukum, dinyatakan bahwa hukum itu ditaati karena dapat memunculkan rasa keadilan (Crabe, Hugo de Groot, Immanuel Kant) sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sedang membangun, harus pula diikuti dengan perubahan-perubahan teratur dalam hal peraturan perundang-

undangan, maupun keputusan. Hal ini penting agar supaya perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya (Gustav Radbruch). Walaupun demikian, maka ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

### **1. Pengertian dan Telaah Tentang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*".<sup>29</sup> Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.

---

<sup>29</sup> Lihat Soedomo A. Hadi, 2008: 17.

- 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani<sup>30</sup>.

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Tilaar menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia<sup>31</sup>.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan

---

<sup>30</sup> Lihat Revrison Baswir dkk, 2003: 108.

<sup>31</sup> Lihat Tilaar, 2002: 435.

kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.<sup>32</sup>”

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pendidikan itu sendiri merupakan terjemahan dari *education* yang kata dasarnya *educate* atau dalam bahasa Latinnya *educo*. *Educo* berarti mengembang dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan. Menurut konsep di atas pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan, merubah yang tidak baik menjadi baik, dan menciptakan kultur dan teraturnya baik pada kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurut Rajasa (dalam Masnur 2010) pendidikan sebagai arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik, semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak

---

<sup>32</sup> Lihat Muhammad Saroni, 2011: 10.

(berkarakter) mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3).

Para ahli mengemukakan pendapat tentang pendidikan yaitu seperti menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut M.J. Longeveled Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Thompson Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat hilang selama kehidupan manusia masih ada. Pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuannya pendidikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Penjelasan sederhana, pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang dimana interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang sangat diperlukan. Pendidikan membuat manusia menjadi pintar, berwawasan luas dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya sebagai

mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan sebuah proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia yakni kemampuan fisik, relasional, bakat-bakat, daya seni dan kemampuan akademis, dalam mengatasi masa depan hingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan akan datang.

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Terutama bagi guru Sekolah Dasar (SD). Guru Sekolah Dasar adalah orang yang paling penting berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di zaman pesatnya perkembangan teknologi. Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan pada umumnya serta dapat membawa anak didik atau siswa menuju pada keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dinilai dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud dapat diminati dari dua sisi yaitu dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru. Salah satu upaya yaitu dengan pembelajaran aktif.

## **2. Tujuan Pendidikan**

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”.<sup>33</sup> Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai

---

<sup>33</sup> Lihat Panpan Achmad Fadri, 2000:36.

kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan<sup>34</sup>.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya<sup>35</sup>.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD RI 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011:3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*.<sup>36</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010:271) bahwa “melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan

---

<sup>34</sup> Lihat Panpan Achmad Fadji, 2000:36.

<sup>35</sup> Lihat Nazili Shaleh Ahmad, 2011:3.

<sup>36</sup> Lihat Kyridis, et al.2011:3.

yang layak lebih mudah didapatkan”. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003:1) bahwa:

*“Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.”*

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

### 3. Pengertian dan Telaah Teoretis tentang Pancasila

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat mengenai *apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?* kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPK dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara<sup>37</sup>.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro,1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridis-konstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila,1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rumusan sila sila Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

<sup>38</sup> Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>39</sup>

Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945.<sup>40</sup> Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*, yang sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan aturan pelaksanaan.<sup>41</sup>

Termasuk penting untuk memahami apa yang ada dibalik makna Pancasila dan memiliki pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan, yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan (*causa finalis*), dan sebab berupa asal mula karya (*causa efficient*). Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila, dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia, dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam mengkaji filsafat Pancasila, maka perlu untuk membahas Pancasila dari cabang filsafat yaitu Ontologi Pancasila, Epistemologi Pancasila dan Aksiologi Pancasila. Ontologi Pancasila, Ontologi atau onlogi

---

<sup>39</sup> Lihat Hamid, 2013:26.

<sup>40</sup> Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:108.

<sup>41</sup> Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:115.

berasal dari kata *ononthos (being)* artinya “yang ada” Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang “yang ada” sebagai yang ada, hakekat sebenarnya tentang “yang ada” atau hakekat suatu objek. Ontologi Pancasila, adalah sesuatu yang ada. Manusia harus membuat dan meng-ada-kan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup. Pancasila harus diuji keserasian supaya bereksistensi. Pancasila perlu diuji dengan pengalaman, artinya Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya jika manusia mengalami sendiri makna Pancasila.

Penting dalam keserasian memaknai Pancasila dalam setiap pengalaman dalam tangkapan inderawi seseorang perlu serasi dengan tangkapan inderawi orang lain. Pancasila menjadi sesuatu yang bereksistensi (*existence*), artinya dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Yang bereksistensi adalah nyata dan ada, namun “yang ada” tidak harus bereksistensi’. Manusia memiliki peranan penting dalam ontologi Pancasila. Dengan Pancasila sebagai “Yang Ada” dapat bereksistensi.

Mengkaji sejarah dan pengertian Pancasila terhadap ontologi Pancasila, maka Pancasila disebut sebagai “Yang Ada”. “Yang Ada” dalam Pancasila adalah memiliki sifat segala sesuatu atau ciri yang melekat pada apa saja. “Yang ada” pada Pancasila adalah menerapkan ciri yang sama yang dimiliki segala sesuatu. Artinya Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Pancasila mutlak dengan “Yang Ada” lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. Lima nilai dasar inilah yang selanjutnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap tingkah laku dan perbuatan. Bahwa Pancasila dilahirkan dalam tiga hal yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius. Ontologi Pancasila meletakkan hakikat isi dari sila sila Pancasila yaitu Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil pada satu kesatuan yang utuh. Hakikat Tuhan tercermin dalam sifat sifatNya. Hakikat manusia, ialah manusia satu kesatuan yang

utuh jiwa-raga, individu-sosial, mandiri dan terikat sebagai makhluk Tuhan. Hakikat satu menunjukkan suatu yang mutlak tidak dapat terbagi bagi. Hakikat rakyat sesuatu yang mengenai rakyat, salah satu syarat adanya negara. Hakikat adil ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>42</sup>

Epistemologi Pancasila, secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui, pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh, jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika (akal sehat). Menjadi bagian yang utuh manusia dan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantara panca indera, secara empiris atau berpikir induktif.

Sebagai pengetahuan empiris Pancasila dapat salah akibat keterbatasan kemampuan indera manusia. Fakta yang diperoleh tentang Pancasila tidak dapat digeneralisasi dan fakta itu seringkali hanya berupa kumpulan fakta belaka. Akibatnya tidak dapat dihindari bahwa penggunaan rasio menyebabkan pengetahuan tentang Pancasila dapat bersifat subjektif, maksudnya kebenaran Pancasila itu sendiri dapat dipandang dari sudut pandang orang yang menyatakannya. Pancasila menjadi benar atau tidak itu sangat bergantung pada manusia membenarkan Pancasila itu menurut dirinya sendiri.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai epistemologi pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu,

---

<sup>42</sup> Lihat Sunoto, 1985:4-5.

Pancasila memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dalam dimensi epistemologi menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberi jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas berbagai masalah asasi filsafat tentang negara dan masyarakat. Epistemologi Pancasila meletakkan dasar bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Pancasila perlu berorientasi dari proses pengamatan empirik inderawi, nilai nilai Pancasila yang ada digali dari kehidupan masyarakat dalam religi, adat istiadat, budaya bangsa, dan ide masyarakat Indonesia.<sup>43</sup>

Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang akal, tidak terdapat dalam ruang dan waktu (pendekatan objektivisme logis). Ini sesuai dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa nilai adalah perbuatan memberi nilai, menyangkut tindakan akal untuk melakukan generalisasi ilmiah. Ada nilai yang memang sudah melekat dengan Pancasila. Satu sisi, Pancasila adalah sesuatu yang benar-benar bernilai. Memiliki nilai hakiki atau sesuatu yang sejak semula sudah mempunyai nilai (nilai Instrinsik). Di sisi lain, Pancasila adalah sesuatu yang diberi nilai, diberi nilai buatan karena dapat dipakai sebagai sarana mencapai tujuan.

Pancasila memiliki nilai yang dapat diberikan seseorang. Keberadaan Pancasila tergantung pada pengalaman (pendekatan subjektivisme). Kemungkinan saja Pancasila bagi Indonesia juga memiliki nilai sebagai objek kepentingan. Pancasila bernilai jika ada kepentingan terhadapnya. Itu

---

<sup>43</sup> Lihat Suyahmo, 2018.

artinya Pancasila mutlak dapat memberikan penilaian berhubungan dengan sikap, perasaan dan keinginan seseorang. Manusia Indonesia yang berakal, seharusnya mengeksekusi Pancasila dalam pengalaman hidup. Manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan seharusnya, membangun konteks hidup melalui pengalaman dan akal sehat. Pengalaman hidup yang berpancasila, akan semakin bermakna dan bernilai jika manusia menggunakan akal sehat dalam implementasi pengetahuannya tentang Pancasila. Aksiologi Pancasila meletakkan bahwa nilai nilai Pancasila mengandung tiga prinsip nilai utama yaitu nilai material, ialah nilai yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas kehidupan, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>44</sup> Bentuk nilai material berwujud nilai nilai dasar dalam sila sila Pancasila. sedangkan nilai vital berupa nilai nilai Pancasila yang mendukung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. serta nilai kerohanian ialah nilai yang mengarahkan kebutuhan jiwa manusia (pikiran, perasaan, kehendak).

#### **4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila**

Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Kedudukan Pancasila**

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam Pembukaan UUD RI 1945 alenia keempat.<sup>45</sup> Pengertian kata "...dengan berdasar kepada..." dalam pembukaan UUD RI 1945 secara yuridis konstitusional memiliki makna sebagai dasar negara. Sebagaimana juga telah dirumuskan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama

---

<sup>44</sup> Lihat Suyahmo, 2018.

<sup>45</sup> Lihat Pembukaan UUD RI 1945; Notonagoro,1951; Syam, 2007; Pitoyo, dkk, 2012; Kaelan, 2013.

dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.<sup>46</sup> Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa.
2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (*staatsidee*), dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* bersifat konstitutif dan regulatif.
3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD RI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warganegara dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Bakry juga menjelaskan bahwa secara formal kedudukan Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.<sup>48</sup> Sebagai dasar negara rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, yang bagian bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung<sup>49</sup>.

#### b. Fungsi dan Peran Pancasila

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam berbagai bidang telah dirumuskan dalam pengertian yang beragam sebagai bentuk penjabaran dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, fungsi dan peran Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalamnya memuat nilai-nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai tersebut memberikan jiwa dan warna kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan menyeluruh.<sup>50</sup> Dalam hal ini Pancasila dimaknai sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari.

---

<sup>46</sup> Lihat Kaelan, 2013:49.

<sup>47</sup> Lihat Pitoyo, dkk, 2012:4.

<sup>48</sup> Lihat Bakry, 2003:66.

<sup>49</sup> Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012:35.

<sup>50</sup> Lihat Achmadi, 2009:11.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang<sup>51</sup> Pandangan hidup merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan suatu tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya<sup>52</sup>. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa dimaknai bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing masing yang disebut *volkgeist* (jiwa bangsa/rakyat). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa karena ada bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain dan kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia tersebut ada di dalam Pancasila.<sup>53</sup> Keempat, Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, artinya keberadaan Pancasila menjadi asas pemersatu dan asas hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.<sup>54</sup> Kelima, Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekannya dan mencakup nilai nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam pelaksanaannya.<sup>55</sup> Ideologi negara ini, adalah kerangka dasar pemikiran untuk negara Indonesia yang dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari setiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya dilakukan.

## 5. Hakikat Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda

---

<sup>51</sup> Lihat Darmodiharjo, 1979:22.

<sup>52</sup> Lihat Pitoyo dkk, 2012.

<sup>53</sup> Lihat Darmodiharjo, 1979:23-24.

<sup>54</sup> Lihat Kaelan, 2013:56.

<sup>55</sup> Lihat Bakry, 2003:67.

bangsa. Pendidikan Pancasila diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya dan usaha secara sadar dan sistematis, serta terencana untuk membentuk masyarakat dan kelompok masyarakat tentang hidup berkebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah sejak lama dilakukan dan sangat relevan serta logis dibentuk karena melihat situasi dan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tata laku masyarakat yang berdampak pada konflik normatif dan nilai.

Hakikat pendidikan pada dasarnya merujuk pada filosofi pendidikan yang universal sebagai yang telah dirumuskan oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan ialah meletakkan dasar-dasar pemahaman, penalaran, bertindak, dan memaknai serta menjalankan hidup bersama. Pendidikan pada prinsipnya menekankan pada 4 aspek filosofis yaitu: *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Prinsip mendasar dari *learning to know* ialah meletakkan dasar-dasar pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan menjadi proses transformasi nilai untuk menjadi acuan dan pegangan dalam melakukan tindakan atau bersikap. Sedangkan prinsip dasar *learning to be* ialah berakar dari *learning to know* setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau esensial, kemudian orang “menjadi”.

Konsep “menjadi” ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan yang diharapkan menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh dan ditanamkan. Misalnya, menjadi bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, berbudaya, dan berjiwa Pancasila. Untuk menjadi manusia yang telah dicita-citakan atau diharapkan diperlukan pengetahuan yang tepat dan benar. Sarana untuk dapat memberikan pengetahuan ialah melalui pendidikan. Prinsip dasar *learning to do*, meletakkan dasar proses belajar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut dan diyakini. Belajar melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan manusia Indonesia. Menjadi Indonesia berarti memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang

dimiliki bangsa Indonesia. Begitu juga prinsip *learning to live together*, meletakkan dasar dasar hidup berkebangsaan yang beragam, memahami perbedaan, melakukan hidup yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks untuk menyiapkan manusia dan generasi yang memiliki karakter kebangsaan diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada nilai nilai dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan prinsip prinsip berbangsa dan bernegara. oleh karena itu pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai nilai hidup bersama dalam suatu bangsa yang majemuk. Tujuan dari pendidikan Pancasila diletakkan untuk membentuk sikap dan watak masyarakat dan penyelenggara negara agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari hari.

Hakikat pendidikan Pancasila dilaksanakan berpijak pada 4 (empat) landasan utama yaitu (1) Landasan historis, Pancasila adalah “warisan jenius” para pendiri bangsa. Pancasila dari nilai nilai telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya Bangsa Indonesia<sup>56</sup>. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD RI 1945 yang didalamnya memuat 5 dasar Negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari proses panjang dalam memiliki kepribadian sendiri dan kepribadian bangsa tersebut telah dikristalisasikan dalam Pancasila. (2) Landasan kultural, nilai-nilai Pancasila yang merupakan *local wisdom* dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Tama, Maniur, Chairul, 2012:59). Selain itu Pancasila juga telah menjadi *living reality* bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pandangan

---

<sup>56</sup> Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012, *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Yatama. Hal.57.

hidup yang bersumber dari kebudayaan bangsa dan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui pendidikan Pancasila. (3) Landasan filosofis, Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. Bangsa Indonesia memiliki filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara telah melekat di dalam Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Filosofi ini perlu dilestarikan dan disampaikan ke berbagai generasi penerus bangsa. (4) Landasan yuridis, Pendidikan Pancasila telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu kurikulum wajib nasional untuk diajarkan ke generasi muda atau mahasiswa.<sup>57</sup>

Pendidikan Pancasila secara spesifik memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki *way of life*, dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat Syarbaini, 2009; Bakry, 2010; Soeprapto dan Wikandaru, 2019.

<sup>58</sup> Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012:63.

## 6. Pengertian dan Telaah tentang Wawasan Kebangsaan

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wawasan” berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara.<sup>59</sup>

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa.<sup>60</sup> Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Setiap individu tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas.

---

<sup>59</sup> Diunduh dari website [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) (Rabu, 11 September 2020).

<sup>60</sup> Teguh Suyitno, “Revisi Wawasan Kebangsaan”. 2010. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*socially and politically constructed*).<sup>61</sup> Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (*image*) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia.<sup>62</sup> Pengertian yang disebutkan

---

<sup>61</sup> Benedict Anderson, *Imagined Community: reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.

<sup>62</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, hal.v.

terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut, wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia didalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.

## 7. Hakikat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>63</sup>

Keberadaan pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai upaya untuk meletakkan dasar dasar hidup berbangsa dan bernegara dari aspek penguatan pemahaman dan kesadaran serta pengetahuan berbangsa dan bernegara. Adanya pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui dasar Peraturan Kemendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan langkah mendasar untuk membangun karakter bangsa yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat antara lain: organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat. Kelompok sasaran ini menjadi bagian penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, bangsa Indonesia telah melalui perjuangan yang begitu panjang untuk dapat mewujudkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah juga suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah dimiliki oleh bangsa ini.

Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia berkenaan dengan upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Sejarah perjuangan

---

<sup>63</sup> Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pasal.1 ayat (1).

bangsa Indonesia telah menunjukkan betapa nilai-nilai kejuangan itu telah membangkitkan semangat pantang menyerah untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Itu sebabnya, nilai-nilai kejuangan para generasi sebelumnya perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini tidak memudar. Integrasi nasional adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Integrasi nasional sendiri adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia harus terus melakukan rejuvinasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa ini mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan termasuk masalah disintegrasi bangsa.

Pada saat ini diperlukan adanya upaya-upaya untuk melakukan rejuvenasi terhadap wawasan kebangsaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memantapkan Wawasan Kebangsaan, antara lain:<sup>64</sup>

1. Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman.
2. Membangun sikap, moral, dan etika segenap komponen bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
3. Meningkatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan guna membangun kehidupan Nasional yang harmonis.
4. Mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi.

---

<sup>64</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, h.5-6. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), hal.12-13.

5. Membangun nilai-nilai luhur budaya atas dasar Wawasan Kebangsaan untuk membangun semangat otonomi daerah.
6. Meningkatkan rasa hormat kepada simbol-simbol negara.
7. Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Dengan cara itu, sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama berlandaskan Pancasila. Hal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pencapaian Visi Indonesia 2025. Oleh karena itu, perlu kajian kritis dan akademik tentang Urgensi Rejuvinasi wawasan kebangsaan dan relevansinya dengan pencapaian visi Indonesia 2025 tersebut.

Beberapa *core* materi yang diperlukan dalam pendidikan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan visi Indonesia 2025, dapat disebutkan sebagai berikut: <sup>65</sup>

1. Persatuan dan Harmoni Nasional (*Unity and National Harmony*);
2. Stabilitas Nasional (*National Stability*) dan ketahanan nasional (*National Resilience*);
3. Demokrasi dan Masyarakat Madani (*Democracy and Society*);
4. Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*);
5. Pertumbuhan Ekonomi (*Economy Growth*);
6. Kesejahteraan Rakyat (*People Welfare*);
7. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
8. Pembangunan Daerah yang intensif (*Intensive Regional Development*);
9. Kerjasama Global (*Global Partnership*);

---

<sup>65</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, hal. 16-18. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), hal.17-19.

Core materi yang harus diketahui masyarakat seperti disebutkan di atas menjadi sangat urgen karena beberapa alasan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Wawasan kebangsaan tentang nasionalisme dan pembangunan karakter merupakan materi yang berorientasi ke masa depan sebagai bangsa yang tangguh, mempunyai daya saing yang tinggi, dan berakhlak mulia. Selain itu, dengan persatuan dan harmoni nasional yang makin kokoh, maka bangsa Indonesia akan kuat persatuannya, tinggi keadilannya dengan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan wawasan kebangsaan yang utuh.

## **B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

### 1. Asas Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara<sup>66</sup>. Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penormaan hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang undangan.

### 2. Asas Konstitusional

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara

---

<sup>66</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### 3. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip prinsip negara hukum. Oleh Karen itu, setiap peraturan perundang undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang undangan dibuat. Tujuan dari peraturan perundang undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Yogyakarta mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

### 4. Asas Kesatuan

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

### 5. Asas Otonomi

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).

#### 6. Asas Itikad Baik

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang undangan secara khusus peraturan daerah dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang Undang sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 7. Asas Pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan yaman dan tentram bagi masyarakat. selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada. Kondisi dan situasi DIY secara sosiologis saat ini kurang mencerminkan rasa nyaman dan aman dalam tatanan kehidupan sosial, berbagai konflik normatif dan sosial berkaitan intoleran dan diskriminatif telah menimbulkan situasi dan kondisi untuk diperlukan perangkat aturan yang bersifat normatif untuk memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat.

#### 8. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, mengabaikan hak hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

#### 9. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

#### 10. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat**

#### **1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selama ini dilakukan secara sektoral dan tematis. Pada tingkat Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Program yang lainnya ialah Sinau Pancasila yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sejak 2017 di 78 kecamatan di wilayah DIY. Dua kegiatan utama tersebut dilaksanakan oleh Kesbangpol DIY sedangkan di tingkat kabupaten dan kota pola dan penyelenggaraan kegiatan berbeda karena acuan dan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan belum secara maksimal terbentuk.

Sehingga di sektor lembaga pemerintah daerah masih berjalan secara sporadis dan sektoral. Lembaga lain seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY merumuskan kurikulum tentang pendidikan Pancasila dengan judul Diklat Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan Yogyakarta yang dilaksanakan sejak 2017 yang memfokuskan sasaran peserta ASN di wilayah DIY. Namun penyelenggaraan ini sampai sejauh ini belum memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dari pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

## **2. Permasalahan di Masyarakat**

Kondisi sosial dan politik DIY dalam kurun waktu 1 dekade ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan mendasar yang dapat ditemukan terkait dengan praktik-praktik kebijakan publik dan politik telah membawa ketimpangan sosial baru. DIY sebagai daerah yang dikatakan “istimewa” dalam praktik kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum memberikan kesan istimewa. Pada sektor politik pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang kontroversial dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten. Maraknya pembangunan apartemen, hotel, dan tempat penginapan baru telah membawa proses perubahan sosial dan politik di masyarakat. Konflik pembangunan apartemen dan hotel sering berdampak pada konflik antar warga dan konflik antar pemodal dengan warga setempat yang terdampak pada pembangunan apartemen atau hotel. Ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam kebijakan

pembangunan di daerah sering memunculkan konflik sosial dan kesenjangan sosial.

Kebijakan publik yang lain terkait upaya mengatasi persoalan tata kelola dan penataan asrama asrama daerah yang belum maksimal membawa konsekuensi kanalisasi dan pengelompokkan masyarakat berdasarkan suku, ras, dan golongan semakin nampak terjadi. Wilayah wilayah di beberapa tempat sudah dimonopoli dan dikuasai sebagai daerah kelompok suku tertentu atau agama tertentu. Selain itu, pembiaran atas praktik-praktik penyelenggaraan negara yang membiarkan masyarakat melakukan kebijakan sendiri dalam melegitimasi hunian berbasis agama, perumahan berbasis agama tertentu telah membawa problem sosial akut tentang rendahnya wawasan kebangsaan dikalangan penyelenggara negara khusus di daerah.

### **3. Kajian/Praktik Empiris**

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam praktek kenegaraan dan kebangsaan sejak paska reformasi ini mengalami pasang surut. Kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan kehilangan orientasi nilai dan prinsip prinsip hidup bersama. Sehingga, memunculkan gejala dan kondisi yang mengarah pada praktek praktek menyimpang dari nilai nilai ideal yang sudah diletakkan. Dari hasil kuesioner dan survei internal tim penyusun, masyarakat DIY ternyata masih membutuhkan dan ingin Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara. Survei yang dilakukan pada 466 responden dari dari perwakilan kabupaten/kota di DIY menemukan sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pentingnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY, artinya 100% mendukung. Sementara 89 % masyarakat berpendapat munculnya permasalahan, seperti tawuran, konflik antarkelompok masyarakat/klitih karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Survei tersebut juga telah dilakukan dengan metode wawancara langsung, dengan

menempatkan kajian analisis terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal pokok yang mendasari survei tersebut. Atas dasar tersebut analisis terhadap sumber daya manusia yang mendasari dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY, meliputi:

- a. Anak (Usia Sekolah);
- b. Pemuda/Generasi Muda;
- c. Aparatur Sipil Negara;
- d. Aparatur Tingkat Desa;
- e. Masyarakat Umum.

Hasilnya, ada beberapa solusi yang dianggap efektif melaksanakan Pancasila. Tampaknya, warga DIY benar-benar membutuhkan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hasil survei menunjukkan bahwa 89% masyarakat DIY sangat menginginkan agar Pancasila diajarkan kembali. Cuma mereka berharap ada intensitas Pancasila tidak hanya di masyarakat saja tetapi juga dalam kurikulum sekolah-sekolah. Sebab, masyarakat merasa, pengamalan atau bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang selama ini.

Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila; (1) lemahnya sistem pendidikan dan (2) metode yang dilaksanakan masih terkesan jadul dan kurang mengesankan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat DIY dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1) Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang,
- 2) Belum optimalnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disebabkan kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
- 3) Strategi yang perlu diterapkan adalah penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada dunia pendidikan sehingga terciptanya manusia

yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.

- 4) Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi.
- 5) Peningkatan komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladanan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Data dan uraian pernyataan dalam landasan empiris yang didapatkan melalui kuesioner ini telah diperkuat dengan adanya uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi item pertanyaan pada kuesioner.

Berdasarkan hasil pengambilan data, sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat DIY. Berbagai alasan dikumpulkan pada pertanyaan terbuka. Masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan padahal kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bahkan bagi level pemerintahan paling rendah yaitu perangkat desa. Hal ini diletarbelakangi adanya isu-isu yang menyebabkan perpecahan, dan intoleransi yang ada di masyarakat sehingga dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Meski nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah dimiliki,

diimplementasikan, dan menjadi identitas masyarakat DIY namun berbagai macam factor telah ikut membawa serta nilai-nilai negatif dan perlu difilter dengan baik. Maka, rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan mendapatkan dukungan yang sangat positif dari masyarakat. Data empiris tersebut mengenai Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:



**Gambar 1. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

**Tabel 1. Sikap terhadap Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan 5 Jenis Responden**

No	Responden	Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Total	%
		Baik	Sangat Baik		
1	ASN	2 (2%)	81 (98%)	83	18
2	Anak (Usia Sekolah)	4 (3%)	117 (97%)	121	26
3	Aparatur Tingkat Desa	14 (16%)	74 (84%)	88	19
4	Warga Masyarakat	20 (23%)	66 (77%)	86	18
5	Pemuda/Generasi Milenial	13 (15%)	75 (75%)	88	19
Total		53 (11%)	413 (89%)	466	100

Berdasarkan hasil pengumpulan data, responden didominasi oleh Anak (Usia Sekolah) sebesar 26% atau 121 orang. Dari lima kategori masyarakat yang menjadi responden, 98% masyarakat yang bekerja sebagai ASN, 97% siswa, 84% Aparatur Tingkat Desa, 77% Masyarakat Umum, dan 75% Pemuda/Generasi Milenial (karangtaruna/mahasiswa) memiliki pemahaman yang baik terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meskipun latar belakang responden yang berbeda-beda pada dasarnya tetap menghendaki terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Selain itu, jumlah masyarakat yang terdiri sebagai ASN dan Anak (Usia Sekolah) memiliki sikap sangat mendukung jika adanya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi bahwasannya peningkatan pemahaman dan kesadaran merealisasikan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan ini sangat perlu di tekankan di masyarakat dan generasi muda, agar hal-hal yang menyebabkan berkurangnya jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air bisa diminimalisir sejak dini.

Data empiris selanjutnya yang didasarkan pada komparasi tempat tinggal atau domisili DIY dengan Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:



**Gambar 2. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada Kewilayahan/Domisili**


Tabel 2. Hasil Data Pengaruh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Domisili

No.	Domisili Responden	Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Total	%
		Baik	Sangat Baik		
1	Kota Yogyakarta	5 (7%)	71 (93%)	76	16
2	Bantul	4 (4%)	90 (96%)	94	20
3	Gunung Kidul	7 (8%)	81 (92%)	88	19
4	Kulonprogo	9 (14%)	57 (86%)	66	14
5	Sleman	28 (20%)	114 (80%)	142	30
Total		53 (11%)	413 (89%)	466	100

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dari lima wilayah domisili masyarakat yang menjadi responden, 96% masyarakat Bantul, 93% masyarakat Kota Yogyakarta, 92% masyarakat Gunung Kidul, 86% masyarakat Kulonprogo, dan 80% masyarakat Sleman, sesuai prosentase digambarkan memiliki pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan yang baik. Pada dasarnya masyarakat yang berdomisili di Kota maupun Kabupaten DIY memiliki kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan. Namun, jumlah masyarakat yang berdomisili di Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul memiliki sikap sangat tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dari data yang menyatakan bahwa peningkatan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di dua Kabupaten ini yang juga cukup tinggi.

Fakta empiris selanjutnya yang menggambarkan media penyampaian yang dikehendaki responden (lihat tabel 7) diketahui bahwa, baik Anak (Usia Sekolah), Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum, maupun Pemuda/Generasi Milenial menyatakan bahwa 66% responden memberikan saran menggunakan media sosial sebagai media penyampaian yang dibutuhkan saat ini untuk meningkat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat, kemudian media TV (25%), Radio (6%), Media Cetak (2%), dan Selebaran (1%). Penggunaan media sosial sebagai media penyampaian sosialisasi lebih dominan dikarenakan di masa pandemi ini media yang masih banyak diakses masyarakat di semua kalangan dan memungkinkan untuk digunakan komunikasi dua arah yaitu media sosial. Diharapkan dengan penggunaan media sosial, sosialisasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan mendalam di semua kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan media penyampaian terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan tergambar dalam diagram di bawah ini:



**Gambar 3. Media Penyampaian**

**Tabel 3. Media Penyampaian**

No.	Responden	Media					Total	%
		TV	Radio	Sosial	Cetak	Selebaran		
1	ASN	5	0	78	0	0	83	25
2	Anak (Usia Sekolah)	32	12	73	3	1	121	6
3	Aparatur Tingkat Desa	27	3	52	1	5	88	66
4	Warga Masyarakat	25	7	52	1	0	86	2
5	Pemuda/Generasi Milenial	26	6	52	4	0	88	1
Total		115	28	307	9	6	466	100

Jika melihat kenapa media sosial penting sebagai salah satu media penyampaian tidak lain karena keberadaan media sosial menjadi salah satu saluran partisipatoris publik. Dengan karakter partisipatoris, murah, cepat dan nonhierarki, media sosial menjelma menjadi ruang publik baru untuk saling berinteraksi tanpa batas hingga kemudian dapat mengikis sikap apati politik publik. Semangat partisipatoris tersebut bisa dilacak dari dinamika masyarakat dalam mempengaruhi pemberitaan yang tengah hits di media sosial hingga kemudian bergulir menjadi opini publik.

Ironisnya, sisi positif media sosial kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, hasutan dan propaganda dengan sasaran kelas menengah terdidik terutama kaum muda. Tentu saja paham ini yang jauh dari semangat Pancasila. Termasuk meningkatnya peredaran konten yang mengkampanyekan ideologi alternatif dan berseberangan dengan Pancasila. Identifikasi tersebut menegaskan bahwa dinamika media sosial kian hari kian banal oleh paham-paham intoleransi, radikalisme dan antikebangsaan. Bila dibiarkan maka konten-konten tersebut dikhawatirkan cenderung akan memecah belah masyarakat. Karena itu, untuk memerangi persebaran konten intoleransi dan radikal yang muncul dalam ranah politik digital, pemerintah tentulah tidak cukup dengan hanya memblokir situs atau menindak para penyebarannya berdasarkan UU ITE semata.

Akan tetapi diperlukan taktik yang komprehensif, salah satunya dengan memperkuat persebaran materi konten yang berbau Pancasila di media sosial. Persebaran konten ini bisa dilakukan akun-akun resmi pemerintah dan simpul masyarakat sipil yang peduli dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Langkah ini setidaknya dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan dan menawarkan informasi tandingan berupa konten-konten yang bermaterikan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan tentunya Pancasila.

Data empiris selanjutnya berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (lihat tabel 8), diketahui bahwa 13% responden memberikan saran semua materi baik itu lagu daerah, lagu kebangsaan, sejarah nasional, dan kebudayaan daerah perlu ditambahkan dan diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diperinci dengan materi kebudayaan daerah (10%), sejarah nasional (5%), lagu kebangsaan (3%), dan lagu daerah (2%). Semua materi perlu diberikan karena semua materi tersebut akan menunjang peningkataan kesadaran akan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh responden tergambar dalam diagram di bawah ini:



**Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan**

Tabel 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Responden	Materi Penyelenggaraan Pendidikan					Total	%
		Lagu Daerah	Lagu Kebangsaan	Sejarah Nasional	Kebudayaan Daerah	Semua		
1	ASN	0	0	0	5	78	83	2
2	Anak (Usia Sekolah)	4	2	4	11	100	121	3
3	Aparatur Tingkat Desa	0	1	9	2	76	88	5
4	Warga Masyarakat	2	6	6	14	58	86	10
5	Pemuda/Generasi Milenial	5	3	6	13	61	88	13
Total		11	12	25	45	373	466	33

Perlu dipahami bersama pada tingkatan Anak (Usia Sekolah) harus lebih memprioritaskan pada praktik-praktik nilai-nilai Pancasila. Bukan pada hapalan yang bersifat kognitif, melainkan lebih pada praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka mempraktikkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan dalam interaksi keseharian mereka di sekolah, keluarga, maupun masyarakat itulah yang utama. Pada jenjang memasuki anak usia Sekolah Menengah

Atas sederajat, anak harus sudah diajak untuk menyelami secara kritis mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mereka sudah diajak untuk menganalisis, mengapa misalnya, dasar negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Pancasila? Pada materi, anak-anak didik harus diajak untuk membaca teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih kritis. Teks-teks terkait sejarah Pancasila harus dihadirkan oleh dalam sosialisasi. Anak-anak diminta secara seksama membaca teks-teks tersebut. Dalam proses itulah diskusi terjadi. Anak-anak akan memahami betul mengapa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka akan memahami secara historis maupun faktual, juga merelasikannya dengan kehidupan saat ini.

Peserta didik harus diberi ruang besar untuk menafsirkan Pancasila dengan bahasa yang lebih mereka pahami. Pancasila dalam bahasa dan laku yang lebih gaul, konteks yang lebih kekinian. Elaborasi dalam hal-hal tersebutlah yang perlu terus digali. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga harus mendekatkan mereka dengan realitas Indonesia yang beragam. Berikan tugas agar para siswa dapat bergaul dan berdiskusi dengan individu maupun kelompok yang berbeda latar belakang baik dari segi suku, agama, bahasa, dan kelas sosial dengan mereka. Tugas yang membuat mereka bersinggungan dan berjumpa dengan ragam kelompok.

Proses pendidikan sudah semestinya menjadi corong dan penjaga kebangsaan. Proses yang menurut Ki Hadjar Dewantara harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar anak memiliki rasa cinta bangsa. Sebab itu, dari ruang pendidikanlah kecintaan terhadap bangsa dan negara patut dikuatkan. Proses pendidikan harus menjadikan rasa cinta anak terhadap bangsa ini. Jika itu tidak dilakukan, sudah pasti proses pendidikan sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Sehingga, menguatkan Pancasila dalam pemahaman maupun praktik di dunia pendidikan menjadi amat penting. Harapannya, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, menghargai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, senang bermusyawarah dan berdialog, juga


berusaha mewujudkan keadilan sosial akan dapat diimplementasikan tak sebatas dalam kata, namun juga dalam perbuatan.

Data empiris selanjutnya adalah terkait dengan teknik/metode pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (lihat tabel 9). Responden yang terdiri dari Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum memberikan tanggapan dominan (49% responden) memberikan saran bahwa dengan teknik/metode diskusi adalah teknik penyampaian yang paling efektif dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, kemudian Teknik Ceramah (19%), Seni Budaya (18%), Pelatihan (10%), dan Olahraga (3%). Teknik penyampaian dengan metode diskusi paling banyak dipilih karena dianggap paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain karena peserta sosialisasi bisa aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan, teknik ini juga cenderung tidak monoton dan tidak membosankan sehingga lebih menarik untuk generasi muda.

Ternyata jalur budaya tak kalah efektif seperti jalur pendidikan. Jadi, pendekatan melalui budaya seperti penguatan komunitas ke jalur media sosial komunikasi dan jaringan kelompok masyarakat komunitas, harus digarap bersama. Peran budaya dalam penanaman ideologi seperti menggunakan objek wayang atau kegiatan kesenian lain sebagai media juga sangat penting dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di masyarakat dengan pendekatan budaya menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena pertimbangan adanya permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, diantaranya adalah (1) semakin lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin mudarnya nilai-nilai solidaritas sosial,

kekeluargaan, keramah-tamahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.



**Gambar 5. Teknik Penyampaian**

Tabel 5. Teknik Penyampaian

No.	Responden	Teknik/Metode Penyampaian					Total	%
		Ceramah	Diskusi	Seni Budaya	Olahraga	Pelatihan		
1	ASN	15	61	3	0	4	83	19
2	Anak (Usia Sekolah)	28	46	24	6	17	121	49
3	Aparatur Tingkat Desa	8	50	16	3	11	88	18
4	Warga Masyarakat	27	34	16	3	6	86	3
5	Pemuda/Generasi Milenial	12	38	27	3	8	88	10
Total		90	229	86	15	46	466	100

Data empiris lainnya yang terkait tempat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat (lihat tabel 9), responden baik Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum menunjukkan bahwa 54% responden memberikan saran Balai Desa/Kecamatan/Keperawon adalah tempat atau lokasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang paling tepat dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diikuti saran tempat di Aula Sekolah (24%), Tempat Rekreasi (10%), Kantor Pemerintahan (9%), dan Gedung (3%). Balai Desa/Kecamatan/Keperawon paling banyak dipilih karena pasti tersedia di setiap Desa/Kecamatan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.




## Gambar 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan

Tabel 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Responden	Tempat/Lokasi					Total	%
		Aula Sekolah	Baldes/ Kec	Kantor Pem	Gedung	Tempat Rekreasi		
1	ASN	9	69	3	1	1	83	24
2	Anak (Usia Sekolah)	42	51	8	5	15	121	54
3	Aparatur Tingkat Desa	13	45	16	3	11	88	9
4	Warga Masyarakat	19	49	8	4	6	86	3
5	Pemuda/Generasi Milenial	29	38	6	2	13	88	10
Total		112	252	41	15	46	466	100

Berkaitan dengan pengajar/pemateri dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat DIY (lihat tabel 11), 40% responden memberikan saran Guru/Dosen adalah narasumber yang paling tepat dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan, kemudian diikuti narasumber dari kalangan Tokoh Masyarakat (32%), Budayawan dan Tokoh Pemerintah (12%), dan Agamawan (5%). Guru/Dosen paling banyak dipilih karena memang tugas utama Guru/Dosen memberikan materi di lembaga pendidikan, selain itu kedua profesi ini juga dianggap lebih ahli dalam bidangnya salah satunya bidang pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.



Gambar 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber

Tabel 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber

No.	Responden	Narasumber					Total	%
		Tokoh Masyarakat	Guru/Dosen	Budaya wan	Agama wan	Tokoh Pemerintah		
1	ASN	24	50	5	4	0	83	32
2	Anak (Usia Sekolah)	37	45	17	4	18	121	40
3	Aparatur Tingkat Desa	23	38	7	5	15	88	12
4	Warga Masyarakat	37	28	6	5	10	86	5
5	Pemuda/Generasi Milenial	28	26	19	3	12	88	12
Total		149	187	54	21	55	466	100

Peran guru/dosen selaku pelestari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam era milenial ini. Peran ini mampu memberi dobrakan moral yang sangat baik dalam upaya membentuk karakter bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila juga menentukan keberlangsungan eksistensi Pancasila. Dimana nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus kita junjung tinggi keberadaannya. Selain itu, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Tokoh agama diharapkan mampu membimbing dan mengajak umatnya untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing dan mengenal agama lain sebagai pengetahuan sebagai tolak ukur akan adanya kesamaan dan perbedaan dalam setiap ajaran-ajaran agamanya. Peran tokoh masyarakat bersama abdi negara memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan. Kerukunan tidak dapat terjadi tanpa ada usaha dari setiap individu maupun kelompok tanpa adanya usaha keras untuk menciptakan suatu kerukunan dalam bingkai kebangsaan.

Melalui hasil analisis dan kajian empirik di atas, perlu diketahui bahwa pendekatan melalui pendidikan dianggap sebagai yang paling tepat untuk menyalurkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sebab, dibanding dengan metode yang lain,

pendidikan merupakan yang paling sarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berperadaban, dan berkarakter. Karena itu, secara logis mudah dipahami jika di antara tujuan tersebut ada yang tidak tercapai tentu ada yang sesuatu yang tidak beres dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, bisa landasan filosofis, praktik, pendidik, lingkungan, dan orientasi masa depan peserta didiknya serta perubahan kondisi eksternal yang gagal ditangkap oleh penyelenggara dan pemilik otoritas formal kebijakan pendidikan.

Persoalan pendidikan hakikatnya adalah persoalan masa depan, generasi penerus, dan peradaban sebuah bangsa. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ingin punah karena memiliki generasi penerus yang tidak baik. Karena itu, untuk kelangsungan eksistensi sebuah bangsa tumpuannya pada pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang berperadaban maju hanyalah mereka yang serius mengelola pendidikan. Bagi mereka, pendidikan di atas segalanya dan dihayati sebagai hajat semua anggota masyarakat. Karena merupakan hajat bersama, maka semua bersinergi membangun pendidikan yang baik sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas.

Begitu penting misi yang diembannya, pendidikan tidak bisa dijalankan seenaknya, apalagi hanya untuk mengejar kepentingan sesaat, seperti sekadar lulus Ujian Nasional dengan nilai tinggi, masuk perguruan tinggi, menang olimpiade ini dan itu, meraih gelar, bertaraf internasional dan sebagainya. Di atas semua itu, pendidikan adalah proses pemanusiaan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan praktik untuk menjadikan peserta didik bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga lahir sikap cinta tanah air. Ringkasnya, pendidikan adalah proyek kemanusiaan terus menerus dan tidak pernah berakhir sepanjang bangsa itu ada.

Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama,

menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme dikaitkan dengan melemahnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat yang membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Seorang kolega yang kebetulan mengajar Pancasila mengeluh karena menasihati siswa dianggap kuno dan tidak populer. Guru yang suka memberi nasihat tentang nilai-nilai luhur dianggap guru *'tempo doeloe'* dan dianggap bukan lagi jamannya.

Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY menjadi kebijakan pengajaran yang berdampak baik bagi DIY dimasa mendatang. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran di sekolah saja melainkan juga dalam masyarakat. Sebab, ternyata pelajaran disekolah hanya hafalan dan sekadar menambah pengetahuan sehingga minim teladan atau praktiknya. Ini wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik dan tidak fair jika pihak sekolah atau guru disalahkan dalam hal ini.

Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat dan sistem politik pemerintahannya. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan juga tidak lepas dari perubahan pandangan hidup dan pergeseran sistem politik di Indonesia. Karena itu, seiring dengan perubahan pandangan hidup dan perubahan pemerintahan, pendidikan Pancasila juga tidak luput dari perubahan tersebut. Berdasarkan penelusuran kajian historis kebijakan mengenai pendidikan Pancasila mengalami dinamika pasang surut. Diawali tahun 1965, Presiden Soekarno menetapkan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional di mana pelajaran Pancasila wajib diajarkan sejak tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967 dengan mengatakan bahwa dasar

sistem pendidikan nasional adalah Pancasila. Tahun 1976 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila (PMP) mulai diajarkan untuk pertama kali di sekolah, menggantikan pelajaran civics (Kewarganegaraan) yang sudah diajarkan sebelumnya. Tahun 1979 Presiden Soeharto membentuk sebuah lembaga yang secara khusus mengkaji nilai-nilai Pancasila dan merumuskan program nasional P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Khusus untuk di DIY, wacana transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat mengemuka akhir-akhir ini setelah ada *Sinau Pancasila* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Ini dilakukan karena model pembelajaran selama ini sulit dipahami oleh generasi milenial, maka perlu dilakukan transformasi atas pola pembelajaran Falsafah Negara yang pernah redup pamornya di akhir pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. Metode penyampaian Pancasila pun tidak atraktif, tidak mengundang minat anak-anak muda generasi milenial untuk melihat Pancasila sebagai sesuatu yang terkoneksi dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melaksanakan program kegiatan untuk mencegah perkembangan kenakalan remaja, intoleransi, hingga radikalisme melalui “*Sinau Pancasila*”. Dari data empirik diperoleh penjelasan bahwa *Sinau Pancasila* adalah gerakan yang memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data lain menyebutkan bahwa di tahun 2018 peserta *Sinau Pancasila* melibatkan perangkat desa, kepala desa dan tokoh masyarakat di 78 kecamatan di DIY. Tahun 2019 menyoar peserta kalangan milenial. Sejak 2017 sampai sekarang ada 23.400 kader dari *Sinau Pancasila*. Target 2020 ada 7.800 orang sehingga sejak 2017 hingga 2020 ada 31.200 kader Pancasila di DIY. Kegiatan *Sinau Pancasila* menjadi program spesifik DIY dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila.

Adanya Sinau Pancasila bertujuan untuk memberikan wawasan dan tawaran solusi mengenai problematika kebangsaan yang saat ini sedang terjadi baik pada ranah lokal DIY, nasional, maupun global. Selain itu juga menguatkan jejaring masyarakat Pancasila di DIY sebagai subyek dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai 'ideologi kerja' sehingga menjadi pionir dalam melaksanakan pembangunan sesuai Visi-Misi Gubernur DIY. Sinau Pancasila juga dilaksanakan untuk mengarusutamakan Spirit Keistimewaan dan mencapai tujuan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu: mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan dan metode Sinau Pancasila bisa dilakukan melalui cara konseptual teori Ki Hadjar Dewantara:

1. Bidang Pendidikan: Tri Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat). Di DIY, melalui keluarga dengan KK ada sekitar 1.120.477 (data BPS), perlu digarap dengan melibatkan Ibu-Ibu/Perempuan. Kemudian keterlibatan sekolah-sekolah di DIY dari SD sampai Perguruan Tinggi yang berjumlah 5.199 (Data Bappeda DIY), maka Sinau Pancasila harus melihat segmen yang jelas mana yang harus menjadi prioritas. Kemudian di masyarakat perlu optimalisasi peran dari unsur pemerintah dari bawah RT/Dukuh/Lurah dan tokoh masyarakat/budaya.
2. Bidang Kebudayaan: Trikon (Kontinyu, Konsentris, dan Konvergen). Kontinyu artinya dalam membudayakan Pancasila harus terus menerus dan berkesinambungan. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan pembelajaran Sinau Pancasila harus memadukan dengan perkembangan jaman (terbuka) yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Konsentris artinya dalam proses pembudayaan Pancasila melalui Sinau Pancasila ini harus tetap berpegang pada ciri khas nilai-nilai kepribadian masyarakat (berpadu dengan Keistimewaan DIY).

3. Bidang Kemasyarakatan: Trilogi Kepemimpinan yakni *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, melalui Sinau Pancasila diharap bisa memberikan dorongan kebaikan bagi DIY. *Ing Madya Mangun Karsa*, dalam kegiatannya Sinau Pancasila harus mampu memberikan jaminan atas terciptanya suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan DIY. *Tut Wuri Handayani*, sinau Pancasila bisa memberikan dorongan moral dan semangat bagi masyarakat DIY.

Mencermati perjalanan Sinau Pancasila yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ini, maka saran dan masukan yang hendak disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sinau Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan strategi yang senantiasa menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas kongkrit kehidupan masyarakat. Untuk itu, peran Sinau Pancasila harus tetap didukung keberadaannya bahkan diperluas jangkauannya tidak hanya pada tingkat Kecamatan, namun juga menysasar aspek lain. Aspek-aspek tersebut misalnya institusi pendidikan, asrama daerah, pelaku budaya, dan lain-lain; keterlibatan pendidik/guru dan generasi muda juga penting untuk dicermati.
2. Perlu pemantapan materi sosialisasi yang merujuk pada pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 di Sidang BPUPK mengenai kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara yang bisa memayungi dan mempersatukan Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa dan golongan. Ditekankan pada aspek sejarah asal muasal Pancasila 1 Juni – 22 Juni – 10 Juli – 18 Agustus 1945 dan Sejarah Pergerakan Bangsa Indonesia. Maka, perlu ada pembahasan bersama dalam merumuskan materi/modul yang akan disosialisasikan.
3. Pemerintah Daerah dan seluruh ASN harus turut serta dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Sinau Pancasila agar perangkat pemerintah dan ASN juga senantiasa meresapi konsep ideologi Pancasila dimana kebijakan pembangunan

dan anggaran yang diambil harus merupakan manifestasi dari Pancasila.

4. Sinergi Pemda DIY, TNI/Polri, Universitas, dan DPRD DIY harus dipertahankan dan tetap kompak/solid.

Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat digunakan sebagai modal awal dalam pembangunan bangsa dan karakter atau moral bangsa. Dengan kondisi seperti itu, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation) sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mendapat perhatian yang lebih serius di masyarakat DIY. Pendidikan pada aspek ini harus dilakukan dengan strategi-strategi yang menarik minat dan dijiwai oleh nuansa-nuansa simulasi yang aplikatif.

Fakta yang dapat dilihat adalah realitas kehidupan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak paska reformasi mengalami ketegangan dan konflik yang mengarah pada Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA). Percikan konflik muncul dengan ditunjukkan hasil dari penelitian dan kajian empirik yang dilakukan oleh CRCS dan diterbitkan menjadi buku dengan judul Krisis Keistimewaan Yogyakarta. Hasil kajian dan penelitian ini menguraikan tentang vigilantisme terhadap minoritas dan konservatisme keagamaan serta praktik-praktik intoleransi para pelaku terhadap minoritas menjadi bagian dari proses perubahan sosial dan struktural yang dipengaruhi oleh dinamika seputar status keistimewaan Yogyakarta (Ahnaf dan Salim, 2017). Dalam kajian dan penelitian tersebut diberikan berbagai data dan fakta seputar konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat karena persoalan sentimen suku, agama, dan golongan. Kasus yang lain juga menunjukkan fenomena persoalan intoleransi dan radikalisme yaitu Kepala Sekolah Dasar di Gunungkidul mengeluarkan surat edaran untuk mewajibkan siswinya memakai keagamaan tertentu.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim>, diakses 10 Agustus 2020, 9:25.

Hasil survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) mengungkap bahwa opini intoleransi dan radikal cukup tinggi di kalangan guru di berbagai tingkatan mulai dari TK hingga SMA. Untuk DIY, ditemukan sebanyak 59,38 persen guru memiliki opini yang mendukung berdirinya Negara Islam. Meskipun demikian, pandangan tentang dukungan pendirian Negara Islam memiliki spektrum yang bervariasi.<sup>68</sup> Sejak 5 tahun terakhir kasus kasus intoleransi di DIY cenderung meningkat.<sup>69</sup> Kondisi empirik ini memberikan warning bagi DIY yang memiliki julukan sebagai kota pelajar, kota pendidikan tetapi memiliki perilaku yang tidak mencerminkan kota pelajar atau kota pendidikan. Problem ini selalu direspon sangat lambat oleh pemerintah daerah dan dinas terkait.

Fenomena lunturnya pemahaman Pancasila serta berkurangnya semangat nasionalisme yang dilandasi wawasan kebangsaan itu terjadi pada generasi milenial yang mulai luntur dengan nilai sosial dan kebudayaan sehingga pemahaman nilai-nilai Pancasila belum memberikan intensi dan diterapkan secara tertib kepada generasi milenial dan tampaknya hal tersebut juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diindikasikan dengan terjadinya:

- a. Intoleransi (orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak setuju); Pada tahun 2018 terdapat 3 kasus intoleransi, dan pada tahun 2019 terdapat 3 kasus intoleransi.
- b. Radikalisme; pada tahun 2019 terdapat 11 kasus radikalisme, dan pada tahun 2019 terdapat 11 kasus radikalisme.
- c. Terorisme; dan Kenakalan Remaja, pada tahun 2018 terdapat 13 kasus kenakalan remaja, dan pada tahun 2019 terdapat 10 kasus kenakalan remaja.

---

<sup>68</sup> <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/angka-opini-radikal-dan-intoleransi-guru-di-yogya-cukup-tinggi/>, diakses 10 September 2020, 13:45.

<sup>69</sup> <https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig>, diakses 10 September 2020, 13:48.

- d. Kasus-kasus kekerasan dengan motif keagamaan, penegakan hukum yang tidak adil, kriminal, konflik antar golongan, dan kesalahpahaman antara berbagai pihak sepanjang tahun 2016 hingga 2019 di Yogyakarta masih menjadi objek pemberitaan penting di media massa seperti masalah milisi sipil, klitih dan gesekan politik elektoral, serta sentiman keagamaan yang menjadi laten dan dapat pula bertransformasi menjadi manifest.

Selain dari berbagai data yang telah ditunjukkan baik melalui survei dan juga data lainnya, dibawah ini (tabel 12) juga telah disajikan data terbaru yang diperoleh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 8.Potensi Konflik Sosial di Wilayah DIY Tahun 2020

NO	ASPEK	FAKTA
1.	Ideologi	Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta, berpotensi munculnya gesekan penolakan dari ormas yang anti separatisme.
2.	Politik	Pilkada : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ potensi konflik internal parpol karena adanya perbedaan dukungan paslon (indikasi adanya perusakan APK paslon)</li> <li>▪ potensi konflik antar parpol pendukung paslon (riwayat kasus bentrok antara PDIP dan PPP)</li> </ul>
3.	Ekonomi	Potensi konflik antara buruh/karyawan perusahaan yang menuntut kejelasan status dan pemberian pesangon/gaji selama masa pandemic Covid-19
4.	Sosial dan Budaya (termasuk agama)	a. <b>Latar belakang agama :</b> 1) 10 Januari 2020 : antara pukul 10.00 wib - 11.00 wib di SDN Timuran Jl. Prawirotaman No.1 Mergangsan pada saat Kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan (KML) terdapat yel yel pramuka dengan kalimat yang dinilai rasis yaitu " Islam Islam yes, Kafir Kafir no" pada praktek Kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan (KML ) yang diadakan di SDN Timuran Jl.

		<p>Prawirotaman No.1 Mergangsan, Yka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Penolakan warga RT 4/5 RW 01 Dusun Pengasih terkait dengan rencana pembangunan gedung Pelayanan Umat oleh pihak Pengurus Dewan Gereja Beatea Matris Boni Concili Kabupaten Kulonprogo di Dsn. Pengasih Rt 5 Rw 1 Pengasih (informasi 2 Juni 2020).</li> <li>3) 22 September 2020 : mulai pukul 10.00 s.d 10 30 Wib di pinggir kali Oya Padukuhan Ketangi Kal. Banyusoca Kap. Playen Kab. Gunungkidul telah dilaksanakan kegiatan ibadah keluarga Husodo Tarigan dan dr Andreantya Sembiring Milala yang ditolak Warga masyarakat Padukuhan Ketangi Kal. Banyusoca Pak. Playen Kab. Gunungkidul.</li> <li>4) 29 Oktober 2020 : Penolakan pemasangan tulisan Selamat Natal dan Tahun Baru di depan Museum Sonobudoyo oleh Warga Kampung Kauman.</li> </ol> <p><b>b. Gesekan/Bentrok antar kelompok :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Muhammadiyah – NU : Penolakan acara Harlah NU yang rencana dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Masjid Gedhe Keraton oleh warga Kauman yang mayoritas dari kelompok Muhammadiyah.</li> <li>2) Ojek online – Debt Collector : Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 13.30 wib s.d 15.30 wib di kantor grab Casagrande Maguwoharjo telah terjadi aksi massa antara ojol dan pemuda asal Indonesia wilayah timur (kelompok Ambon key),</li> <li>3) FJI – PP : Pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar 14.45 WIB, bertempat Di Jl. Bibis Padokan Lor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, telah terjadi bentrokan antara masa Front Jihad Islam (FJI) dengan massa Pemuda Pancasila Kota sdr. Yusuf dan Fendi (Warga Jeblok RT.04 Tirtonirmolo Bantul) dengan permasalahan awal Yusuf melakukan penganiayaan terhadap Adit Warga Menayu Lor DesaTirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dan warga minta Bantuan Darrohman pada 2 Oktober 2020.</li> <li>4) PP DIY – PP Kab Bantul : Pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 13.12 WIB di Kantor Sekretariat PP ( Pemuda Pancasila ) Bantul Jl. Bantul telah terjadi Bentrokan antara PP DIY</li> </ol>
--	--	--

		<p>dengan PP Kabupaten Bantul.</p> <p>5) Warga Brajan – warga Jejeran : Pada hari Minggu Tanggal 1 November 2020 pukul 02.00 s.d 03.30 wib bertempat di depan Stadion Sepak bola Sultan Agung Pleret Kab Bantul telah terjadi perkelahian antara warga Brajan dan warga Jejeran Pleret, dikarenakan adanya 3 anak muda / kelompok pemuda warga Jejeran Pleret dan Sewon, mendatangi warga kampung Brajan dan berteriak menantang warga/pemuda kampung Brajan. Korban luka 3 orang warga Jejeran, Brajan dan Timbulharjo.</p> <p><b>c. Aksi unras anarkis :</b></p> <p>1) Pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 13.40 s.d 21.18 WIB, bermula dari titik kumpul Bunderan UGM, Long March menuju pertigaan Lampu Merah Colombo Jl. Afandi /Gejayan, kemudian melanjutkan long march menuju Perempatan Lampu merah Munggur, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta, dan berakhir di Pertigaan UIN SUKA, Jl. Adisucipto, No. 165, Caturtunggal, Depok, Sleman telah berlangsung Aksi Damai dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dengan tema "Pandemi Dibajak Oligarki Awas Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus Law", sebagai Korlap Sdr. Sultan Faras (Ketua BEM UGM) yang diikuti lk 300 orang. Pukul 19.11 WIB terdapat oknum masyarakat yang memulai melempar batu dari arah timur dan kemudian terjadi "Chaos".</p> <p>2) Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.57 s.d 10.59 WIB di Bunderan UGM, Bulak Sumur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah berkumpul massa aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), gabungan dari Mahasiswa/wi, Perwakilan Buruh (KASBI) dan Pelajar SMU/SMK se-DIY, terkait penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja dengan tema "Jogja Memanggil" sebagai Kordum Sdr. Ardy Shihab (Ketua PRD Yogyakarta) yang diikuti lk 4000 orang. Massa aksi kemudian melakukan long march ke DPRD DIY Jl. Malioboro. Aksi yang</p>
--	--	---

		<p>awalnya berjalan tertib kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang menyebabkan kerusakan fasum dan korban luka-luka.</p> <p><b>d. Lain-lain :</b></p> <p>Informasi adanya pengrusakan pencopotan dan pengantian prasasti yang ditandatangani gubernur DIY di masjid An- Nur Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, perkiraan pada tanggal 29 April 2020. Prasasti kedua tersebut dilepas selanjutnya dipasang prasasti ke tiga yang sudah bertuliskan Masjid Annur Sorosutan Indah Umbulharjo. Adapun proses pemasangan dan pelepasan tidak melalui proses musyawarah serta pemberitahuan. Pada awal Agustus diperoleh informasi bahwa untuk Prasasti sudah dikembalikan seperti awal yaitu yang bertuliskan Masjid An-Nuur Sorosutan tanpa ada embel-embel tulisan Indah.</p>
5.	Pertahanan dan Keamanan	Penangkapan 1 orang terduga terorisme di Kabupaten Gunungkidul (Kapanewon Playen) dan 1 orang di Kabupaten Sleman (Kapanewon Berbah) pada tanggal 30 September 2020.

Berdasar data di atas, jika mengingat indeks potensi konflik yang meningkat, maka melalui penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini juga diharapkan mendorong untuk bisa dan mampu mengelola potensi konflik yang terjadi. Masyarakat DIY memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik ini. Pemerintah bersama masyarakat DIY dituntut untuk mampu mengembangkan kebijakan publik yang berkeadilan, berperspektif multikultur, dan peka terhadap berbagai potensi konflik. Potensi konflik terjadi karena diduga ada motif-motif ekonomi yang melatarbelakangi munculnya tindak anarkisme karena perebutan sumberdaya ekonomi yang terbatas.

Di sisi yang lain pengaruh pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya transformasi sosial budaya yang ditandai dengan bergesernya nilai-nilai dari model masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai

kekeluargaan menuju masyarakat yang menggantikan nilai-nilai kekerabatan menjadi nilai-nilai transaksional. Untuk itu, basis-basis ekonomi harus tersebar merata tidak hanya di perkotaan tetapi juga sampai pada tingkat perdesaan. Penguatan ekonomi di perdesaan diharapkan akan menekan angka urbanisasi yang tidak perlu. Terkait menurunnya nilai-nilai kekerabatan, perlu dibangun *community welfare-based security* atau keamanan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat, bukan hanya aspek keamanan secara fisik seperti saat ronda atau siskamling, tetapi rasa aman juga bisa diciptakan dengan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi komunitas pada tingkat terbawah seperti RW atau pedusunan agar tanggap dalam merespon kondisi kemiskinan di wilayahnya. Syaratnya, komunitas ini harus memiliki aturan main yang disepakati bersama dan memperoleh persetujuan komunitas, misalnya tentang hal-hal yang boleh mereka intervensi dan hal-hal yang tidak boleh karena menjadi kewenangan pihak negara melalui aparat keamanan.

#### **D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

Pengesahan Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia

pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh. Secara lebih rinci, implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Aspek Penyelenggaraan Negara**

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain:

1. Aspek kepastian hukum

Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. Kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui lembaga terkait seperti Kesbangpol DIY melalui sinau Pancasila dan Bandiklat DIY melalui program Diklat Pancasila dan wawasan kebangsaan belum mendapatkan payung hukum yang pasti dan jelas.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar tetap memegang teguh nilai nilai Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan jati diri dan filosofi Yogyakarta kota toleran, Yogyakarta kota pendidikan dan budaya, Yogyakarta Istimewa.

### 3. Aspek Teknis

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan.

### 4. Dampak terhadap beban keuangan pemerintah daerah

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi investasi sumber daya manusia dan lembaga untuk mewujudkan cita cita nasional dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan falsafah hidup masyarakat secara khusus filosofi Yogyakarta untuk menjadikan masyarakat dan tatanan kehidupan yang *tata tentrem, gemah ripah loh jinawi*. Peraturan Daerah ini tidak akan menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah baru karena persoalan sosial dan politik identitas yang berkembang dan menguras anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lain dalam melakukan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Pancasila.

## **b. Aspek Masyarakat**

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat antara lain:

#### 1. Tercipta keharmonisan dan kerukunan

Adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan dan akan berdampak terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun.

Selama ini, Yogyakarta mendapatkan sorotan sebagai kota yang intoleran dan memunculkan berbagai konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin menurun, pemahaman tentang nilai nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam praktek kehidupan masyarakat mengalami kesenjangan. Dengan adanya Peraturan ini masyarakat semakin mendapatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan secara maksimal, serta berdampak pada penguatan kerukunan bangsa.

## 2. Menguatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan adanya peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan. Hilangnya berbagai pemaksaan terhadap warga minoritas, hilangnya simbol simbol hunian berbasis agama tertentu (seperti kos khusus muslim, hunian khusus muslim), dan makam khusus muslim, serta praktek praktek intoleran di Yogyakarta secara khusus di masyarakat berkurang atau hilang karena penyadaran dan kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan berkembang dengan baik melalui peraturan daerah ini.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.

2. Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
4. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:  
Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.  
Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembagkan nilai nilai budayanya menjadi dasar pengembangan

wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

## **B. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta**

Ketentuan dalam peraturan perundang undangan ini menjelaskan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban kewajiban lainnya telah diatur dan menjadi dasar dalam proses penyusunan naskah akademik ini terutama pasal 4 yang memberikan fondasi dan ruang lingkup dalam penyusunan peraturan perundang undangan di bawahnya seperti pada ayat (1) menjelaskan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban lainnya antara lain urusan umum, urusan pemerintah umum, urusan agraria, urusan pengairan, jalan, gedung, urusan pertanian dan perikanan, urusan kehewanian, urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri, perindustrian dan koperasi, urusan perburuhan dan social, urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya, urusan penerangan, urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, urusan kesehatan, dan urusan perusahaan. Aturan dalam ketentuan ini secara khusus menjelaskan urusan umum. Pemerintah umum, dan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam urusan pemerintah daerah. Undang Undang ini menjadi dasar yuridis yang terkait dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

## **C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

**D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

#### **E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yogyakarta merupakan episentrum pendidikan dan pusat pergerakan manusia lintas generasi. Perubahan sosial dan intelektual terjadi di Indonesia dipengaruhi salah satunya dari Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pelajar memungkinkan peluang adanya upaya upaya tindakan yang membahayakan keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah DIY dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial, menyiapkan berbagai peraturan pelaksana dan pendukung untuk merawat kebangsaan dengan merujuk pada Ketetapan ini dengan merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### **F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul Menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d.bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang

pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrument dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

#### **G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara perlu menjadi acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabarkan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung

hukum untuk mengatur tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

### **I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. Ayat (4) berbunyi Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebagai upaya untuk implementasi dan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Tinggi perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, lingkungan, dan pemerintah setempat untuk memperkuat kurikulum wajib yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter kebangsaan generasi muda yaitu Pancasila melalui kegiatan pendukung terutama kegiatan sinergi dengan masyarakat. Pancasila menjadi mandat dalam pendidikan nasional di Indonesia khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu menjadi kerangka dasar bersama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi di DIY dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Peran Perguruan Tinggi menjadi penting karena mandat dari Perguruan Tinggi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

### **J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. DIY memiliki keistimewaan yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk menjabarkan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah DIY membuat Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai salah satu bentuk memperkuat nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pasal 5 ayat 1 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan turunan secara khusus poin c bahwa upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan payung hukum atau aturan yang menjamin perilaku dan nilai-nilai norma yang ada di DIY tetap lestari dan berkelanjutan berdasar Pancasila di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat DIY yang mulai terjadi pergeseran dalam memahami nilai-nilai kemajemukan dan kebersamaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

#### **K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga dan membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 25 secara komprehensif memberikan kandungan dalam klausul ayat 1 secara jelas memberikan kerangka bagaimana kerja urusan pemerintah

daerah terkait urusan pemerintahan umum dapat melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, rasa, dan golongan untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, potensi keanekaragaman Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi urusan pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD provinsi berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai nilai Pancasila dan mempertahankan nilai nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu

diberikan payung hukum yang dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

#### **L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

#### **M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan

menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

#### **N. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

#### **O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

#### **P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila**

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

**Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang

dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

**R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

**S. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau pendidikan

bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

**T. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.**

Klausul menimbang poin b dan c Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan: b. bahwa manusia itu pada hakikatnya bukan hanya produk kebudayaan, tetapi juga pencipta kebudayaan yang dapat merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban; c. bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (*intangible*) yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan peraturan daerah. Manusia sebagai produk kebudayaan dan pencipta peradaban untuk menuju kehidupan yang berkeadaban menjadi dasar proses pembentukan karakter dan jati diri manusia perlu meletakkan nilai nilai yang berkeadaban dan nilai nilai tersebut termaktub dalam Pancasila. Upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan melindungi nilai nilai Pancasila dan kebangsaan agar tidak hilang atau luntur diperlukan peraturan daerah yang dapat mengikat warga negara.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa perlu menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan

pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai-nilai yang sudah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar (*core values*) dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat di DIY. DIY adalah daerah yang memiliki berbagai macam sebutan mulai dari kota pendidikan, kota budaya, kota heritage, kota pelajar, kota toleran, dan kota gudeg. DIY secara sosiologis memiliki

dinamika interaksi dan struktur sosial yang kompleks. Dinamika interaksi dan struktur sosial yang kompleks ini sarat dengan kepentingan dan nilai-nilai yang divergen. Untuk itu, memperkuat dasar dan prinsip-prinsip nilai untuk hidup bersama menjadi penting karena kerawanan sosial dan konflik sosial dapat terjadi apabila secara terus-menerus dibiarkan mengalami polarisasi.

Kondisi sosiologis masyarakat DIY yang akhir-akhir ini mengalami fragmentasi (terbelah) karena persoalan ideologis, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan politik, dan lambannya kerja-kerja birokrasi dapat mengancam keutuhan NKRI dan kebhinnekaan. Untuk itu, perlu ada upaya yang serius untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan ini dari ancaman disintegrasi bangsa. Penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY diawali dari Visi terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dengan menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Visi-Misi tersebut menggambarkan keinginan kuat untuk terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Pengaruh kondisi dan kebutuhan ini didasarkan pada fenomena dan fakta dimana masyarakat DIY sedang menghadapi masalah serius terkait maraknya intoleransi/radikalisme dan munculnya budaya sosial tak wajar di DIY.

Realitas masyarakat di DIY yang beragam menjadi titik pijak penting untuk merawat keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat dan segenap unsur yang ada dan berkembang menjadi penting dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan. Menjadi warga masyarakat yang berbudaya, berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi martabat bangsa menjadi bagian penting menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu landasan sosiologis ini meletakkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan persatuan dipandang perlu adanya pengaturan

rancangan Peraturan Daerah tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di DIY, adalah naik-turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan. Untuk itu, peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar sosiologis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat dalam arus perubahan sosial dan politik yang berkembang agar tetap sesuai dengan falsafah dan filosofi hidup bangsanya.

### **C. Landasan Yuridis**

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah juga menempatkan posisi DIY menjadi bagian penting dalam proses penguatan integrasi nasional dan semangat nasionalisme. DIY menjadi episentrum keIndonesiaan dalam NKRI. Berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia banyak terjadi di DIY. Upaya untuk menegaskan kembali DIY sebagai Daerah yang istimewa dan menjadi tempat pembelajaran kebangsaan dapat merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 5 ayat 1 (c) menyebutkan pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar yuridis ini maka upaya DIY untuk mengatur dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY menjadi sangat strategis untuk membangun dan menjamin kebhinnekaan dalam kerangka NKRI.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlap*) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kajian terkait dengan

hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah DIY.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY adalah sebagai berikut:

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).
12. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).
14. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Maksud dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Untuk itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan tersebut.

Sementara itu, pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*), pasca pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara melalui Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998 telah membawa dampak pada perubahan politik pendidikan dan penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Pada klausul menimbang poin b menjelaskan dasar alasan pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) menyatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaan di dalam TAP MPR tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara dan perlu dicabut. Dampak dari pencabutan TAP MPR RI, negara Indonesia kehilangan dasar yuridis atas pentingnya penguatan kembali nilai nilai Pancasila yang ternyata masih relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam pendekatan konsep hukum ini menimbulkan kekosongan yuridis dan ideologis dalam upaya menanamkan nilai nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara di seluruh lapisan masyarakat. anggapan bahwa nilai nilai Pancasila tidak relevan yang terdapat di dalam TAP MPR RI tersebut gagal untuk dipertahankan dalam klausul menimbang poin b.

Dalam pendekatan analitis (*analytical approach*), suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis situasi tekstual dan kontekstual menunjukkan bahwa posisi Pancasila dalam ruang sosial dan politik menjadi lemah ketika dasar-dasar yuridis dicabut dan masyarakat serta penyelenggara negara justru membuat rumusan sendiri tentang prinsip prinsip bernegara dan berbangsanya.

Dalam Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum, menunjukkan bahwa dalam bernegara dan berbangsa perlu ada filosofi yang diletakkan dan filosofi itu menyangkut tentang filsafat bernegara yang berdasarkan pada nilai nilai yang dimiliki oleh bangsa dan bernegara dan sudah diletakkan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Untuk itu, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dan pengamalan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat DIY mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat materi sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- c. Ruang lingkup

2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Pokok Pokok Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
5. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
  - a. Lembaga pemerintah
  - b. Organisasi politik
  - c. Organisasi kemasyarakatan
  - d. Pegawai negeri sipil
  - e. Guru/pendidik
  - f. Tokoh agama/masyarakat/adat
  - g. Generasi muda
6. Bentuk Kegiatan
7. Materi dan muatan isi
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Peran Serta Masyarakat
11. Pendanaan
12. Ketentuan Penutup

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der*

*wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:<sup>70</sup>

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorb Pecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (*jenjang*) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.<sup>71</sup> Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Asas dan prinsip;
- c. Ruang lingkup
- d. Penyelenggara

---

<sup>70</sup> A.Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, h. 193-194.

<sup>71</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

- e. Peran serta masyarakat
- f. Pendanaan
- g. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

- c. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- d. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- e. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
- c. dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapapasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif- normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY.

## 1. Ketentum Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY akan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.

12. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendasar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

a. Ketentuan umum

Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal-pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal-pasal yang akan dirumuskan.

b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan

fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

d. Ruang lingkup

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.

e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.

f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Lembaga pemerintah
2. Organisasi politik
3. Organisasi kemasyarakatan
4. Pegawai negeri sipil
5. Guru/pendidik
6. Tokoh agama/masyarakat/adat
7. Generasi muda

g. Bentuk Kegiatan

Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

h. Materi dan muatan isi

Pada bagian ini akan membahas materi yang perlu ada atau pokok pokok materi dan muatan isi dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.

j. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.

k. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.

l. Pendanaan

Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pedanaan yang perlu diatur.

m. Ketentuan Penutup

Pada bagian akan mengatur ketentuan penutup.

### **3. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup**

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.
3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## **B. Rekomendasi**

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY sebagai bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Bahwa terkait judul penamaan dalam ToR disebutkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maka agar konsisten dan koheren dengan referensi peraturan perundang-undangan yang di atasnya lebih tepat disebut

### **Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.**

3. Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- AB.Kusuma. 2029. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Achmadi. Asmoro. 2009. *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Rasail, Semarang.
- Arikunto.S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Hamid.S .Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Doktor UI, Jakarta.
- Ahnaf M.I, Salim, H. 2017. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. CRCS, Yogyakarta.
- Ali, As'ad. S. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. LP3ES, Jakarta.
- Azhari, Idham Ibtu, et all. 2003. *Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003*. Forkoma MAP, Yogyakarta.
- Bakry. N. 2003. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Liberty, Yogyakarta.
- Bakry. N. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bhaghi. S.K. 2016. *Negara Bukan Bukan?*. Ledalero, NTT.
- Budianto. H. 2019. *Kontestasi Politik dalam Ruang Media dalam Perspektif Critical Discourse Analysis*. Prenada Media, Jakarta.
- Darmodiharjo, D. Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodijarjo. D. 1979. *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmodiharjo, D. Shidarta.1996. *Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Dede Rosyada dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2001. *Otonomi Daerah dalam Pembangunan*. PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refia Aditama, Bandung.
- Gede Pantje Astawa & Suprin Na' a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Malang.
- Ibnu Tricahyo. 2005. *Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Malang.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya*. Paradigma, Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Modul Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri*.
- Latif, Yudi. 2017. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT Gramedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Wawasan Pancasila*. Mizan, Jakarta.
- Laboratorium Pancasila. 1979. *Pokok Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Maria Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Notonagoro. 1951. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Naskah Pidato Notonagoro pada Promosi Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno, 19 September 1951*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekarno. 1945. *Lahirnja Pantjasila*. Dokumen pidato Soekarno 1 Juni 1945.

- \_\_\_\_\_. 1964. *Tjatkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Departemen Penerangan. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika*. Hanindita, Yogyakarta.
- Suyahmo. 2018. *Filsafat Pancasila*. Magnum Pustaka, Yogyakarta.
- Suyitno, Teguh. 2010. *Revisi Wawasan Kebangsaan*. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
- Syam. N. 2007. *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Malang.
- Syarbaini .S. 2009. *Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai nilai Karakter Bangsa*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tama,S Maniur.S, Chairul, A. 2012. *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*. Yatama, Jakarta.
- Ubaedillah, A. dkk. 2012. *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, Jakarta.
- Wahab Abdul Solichin. 2004. *Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yuliandri, dalam Saldi Isra. 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangn**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

### **C. Referensi Lain**

KBBI diakses dari website [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) (Rabu, 11 September 2020).

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim>, diakses 10 Agustus 2020, 9:25.

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/angka-opini-radikal-dan-intoleransi-guru-di-yogya-cukup-tinggi/>, diakses 10 Agustus 2020, 13:45.

<https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig>, diakses 10 Agustus 2020, 13:45.

<https://jogjaprov.go.id/profil/7-satriya-sebagai-budaya-pemerintahan-di-diy>, diakses 10 Agustus 2020, 10:12.